



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas di lingkungan Pemerintah Kota Metro, perlu melakukan penyesuaian penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15vbTahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 72 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1001);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

14. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro(Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 33Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf f dan huruf g diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat Pakaian LINMAS;
 - c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - g. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Pakaian KORPRI.
- (2) Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil untuk Satuan Kerja Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Perhubungan;
 - b. Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja;
 - c. Pakaian Dinas Harian Tenaga Kesehatan Di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. Pakaian Dinas Khusus Pejabat Pengawas dan Auditor Inspektorat;
 - e. Pakaian Dinas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Pakaian Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah;
 - g. Pakaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - h. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Protokol;

- i. Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - j. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf b dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Harian**
Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. PDH Warna Khaki;
 - b. Dihapus;
 - c. PDH Batik;
 - d. Dihapus; dan
 - e. PDH Kemeja Putih.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 3.1. diubah, ayat (3) huruf d angka 3 diubah, ayat (4) dihapus, dan ayat (5) huruf d angka 3 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) PDH warna khaki terdiri dari :

- a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek dimasukkan, kerah baju berdiri, berlidah bahu, saku atas dua, warna khaki;
 2. Celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju.
 - 2.1. Muts dengan warna list sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju.
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek dikeluarkan, kerah baju berdiri, berlidah bahu, saku bawah dua, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju;
 - 2.1. Muts dengan warna list sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju.
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH Wanita dengan Hijab :
 1. Baju lengan panjang dikeluarkan, kerah baju berdiri, berlidah bahu, saku bawah dua, warna khaki;
 2. Rok panjang sampai mata kaki sesuai warna baju;
 3. Hijab warna khaki polos.
 - 3.1. Muts dengan warna list sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju.
 4. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, kaos kaki dan sepatu tutup semua warna hitam.

d. Atribut :

1. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu dan untuk pejabat eselon terdapat tambahan list/garis berwarna hitam pada tepi tanda pangkatnya;
2. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri;
3. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan.
- 3.1. Tanda jabatan struktural dipakai oleh Pejabat Eselon II, Kepala BPBD, Camat dan Lurah dan dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- 3.2. Tanda Pin Melati dipasang dikedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan;
- 3.3. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.
4. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;
5. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri diatas logo Kota Metro.

(2) Dihapus

(3) PDH Batik terdiri dari :

a. PDH Pria :

1. Baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik motif Lampung;
2. Kerah baju berdiri;
3. Celana panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
4. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH Wanita:

1. Baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik motif Lampung;
2. Kerah baju berdiri;
3. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap
4. Sepatu tutup warna hitam.

c. PDH Wanita dengan Hijab:

1. Baju batik lengan panjang dengan batik motif Lampung;
2. Kerah baju berdiri;
3. Hijab sesuai warna baju polos;
4. Rok panjang sampai mata kaki warna gelap; dan
5. Sepatu tutup dan kaos kaki semua warna hitam.

d. Atribut :

1. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri;
2. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan.

3. Tanda jabatan struktural dipakai oleh Pejabat Eselon II, Kepala BPBD, Camat dan Lurah dan dipasang di bawah papan nama;
 4. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.
- (4) Dihapus
- (5) PDH Kemeja Putih terdiri dari :
- a. PDH Pria :
 1. Kemeja warna putih, saku atas, kerah baju berdiri;
 2. Celana panjang sampai dengan mata kaki, warna gelap/Hitam Polos;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Baju warna putih, saku atas, kerah baju berdiri;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut, warna gelap/Hitam polos;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup warna hitam.
 - c. PDH Wanita dengan Hijab :
 1. Baju warna putih, saku atas, kerah baju berdiri;
 2. Rok panjang sampai mata kaki, warna hitam;
 3. Hijab warna gelap/Hitam polos;
 4. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, kaos kaki dan sepatu tutup semua warna hitam.
 - d. Atribut :
 1. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri;
 2. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 3. Tanda jabatan struktural dipakai oleh Pejabat Eselon II, Kepala BPBD, Camat dan Lurah dan dipasang di bawah papan nama;
 4. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan diatas papan nama;
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 3 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian**

Pasal 7

- (1) Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. PSH Pria :
 1. Jas lengan pendek warna gelap, kancing lima buah;
 2. Celana panjang sesuai warna jas;

3. Kerah baju berdiri;
 4. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 5. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu dan kaos kaki semua warna hitam.
- b. PSH Wanita :
1. Jas lengan pendek, kancing lima buah;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;
 3. Kerah baju berdiri;
 4. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 5. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup warna hitam.
- c. PSH Wanita dengan Hijab :
1. Jas lengan panjang, kancing lima buah;
 2. Rok panjang sampai mata kaki sesuai warna jas;
 3. Kerah baju berdiri;
 4. Hijab sesuai warna jas;
 5. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 6. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup dan kaos kaki warna hitam.
- d. Atribut :
1. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku atas sebelah kiri;
 2. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan.
 3. Tanda jabatan struktural dipakai oleh Pejabat Eselon II, Kepala BPBD, Camat dan Lurah dan dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;;
 4. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.
- (2) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 3 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi**

Pasal 8

- (1) Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. PSR Pria :
1. Jas lengan panjang warna gelap, kancing lima buah;
 2. Celana panjang sesuai warna jas;
 3. Kerah baju berdiri;
 4. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan

5. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu dan kaos kaki semua warna hitam.
 - b. PSR Wanita :
 1. Jas lengan panjang, kancing lima buah;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;
 3. Kerah baju berdiri;
 4. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 5. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup warna hitam.
 - c. PSR Wanita dengan Hijab :
 1. Jas lengan panjang, kancing lima buah;
 2. Rok panjang sampai mata kaki, warna sama;
 3. Kerah baju berdiri;
 4. Hijab sesuai warna jas;
 5. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 6. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup dan kaos kaki warna hitam.
 - d. Atribut :
 1. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku atas sebelah kiri;
 2. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan.
 3. Tanda jabatan struktural dipakai oleh Pejabat Eselon II, Kepala BPBD, Camat dan Lurah dan dipasang di bawah papan nama;
 4. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.
- (2) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 3 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia
Pasal 11**

- (1) Pakaian Dinas KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas KORPRI Pria :
 1. Baju KORPRI lengan panjang dikeluarkan dengan motif batik KORPRI;
 2. Kerah baju berdiri, saku diatas dada kiri;
 3. Celana panjang sampai dengan mata kaki, warna biru gelap;
 - 3.1. Peci warna hitam;

4. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup berwarna hitam.
 - b. Pakaian Dinas KORPRI Wanita :
 1. Baju KORPRI lengan panjang dikeluarkan dengan motif batik KORPRI;
 2. Kerah baju rebah, saku dua dibawah;
 3. Rok 15 cm dibawah lutut, warna biru gelap.
 - 3.1. Pet warna hitam;
 4. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup berhak berwarna hitam.
 - c. Pakaian Dinas KORPRI Wanita dengan Hijab :
 1. Baju KORPRI lengan panjang dikeluarkan dengan motif batik KORPRI;
 2. Kerah baju rebah, saku dua dibawah;
 3. Rok panjang sampai dengan mata kaki, warna biru gelap;
 4. Hijab warna biru gelap atau hijab dengan motif batik KORPRI.
 - 4.1. Pet warna hitam.
 5. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup berhak berwarna hitam.
 - d. Atribut :
 1. Memakai lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 2. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 3. Tanda jabatan struktural dipakai oleh Pejabat Eselon II, Kepala BPBD, Camat dan Lurah dan dipasang dibawah papan nama;
 4. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.
- (2) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d angka 3.1. dan angka 5 diubah, ayat (3) huruf b angka 3.1. dan angka 5 diubah, ayat (4) huruf b angka 4 diubah dan angka 5.1. dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Harian Petugas Perhubungan**

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Harian Petugas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Perhubungan;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Perhubungan;
 - c. Pakaian Dinas Pengudi Kendaraan Bermotor.

(2) PDH Perhubungan terdiri dari :

a. PDH Perhubungan Pria :

1. Kemeja lengan pendek dimasukkan, kerah baju berdiri, berlidah bahu, saku atas kanan kiri bertutup dan berkancing, berwarna putih;
2. Celana panjang sampai mata kaki warna biru tua, pada pinggang menggunakan ban, saku pada sisi kanan kiri, dan dua saku belakang kanan kiri terbuka;
3. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan, kaos kaki dan sepatu tutup semua warna hitam.

b. PDH Perhubungan Wanita :

1. Kemeja lengan pendek dimasukkan, kerah baju berdiri, berlidah bahu, saku atas kanan kiri bertutup dan berkancing, warna putih;
2. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua, pada pinggang menggunakan ban, saku pada sisi kanan kiri;
3. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan, kaos kaki dan sepatu tutup semua warna hitam.

c. PDH Perhubungan Wanita dengan Hijab :

1. Kemeja lengan panjang dimasukkan, kerah baju berdiri, berlidah bahu, saku atas kanan kiri bertutup dan berkancing, warna putih;
2. Rok panjang sampai mata kaki warna biru tua, pada pinggang menggunakan ban, saku pada sisi kanan kiri, dan dua saku depan kanan kiri;
3. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan, kaos kaki dan sepatu tutup semua warna hitam.

d. Atribut :

1. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara;
2. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri;
3. Papan nama bordir dengan dasar biru, huruf nama dan list warna kuning dipasang diatas saku kanan;
 - 3.1. Tanda jabatan struktural dipakai oleh Pejabat Eselon II dan dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - 3.2. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 3.3. Tanda Pin Melati bordir dipasang dikedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan.
4. Logo Perhubungan dipasang di lengan kanan;
5. Tanda unit organisasi Dinas Perhubungan dipasang di lengan kanan diatas logo perhubungan;

6. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;
7. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri diatas logo Kota Metro;
8. Lencana lambang Kementerian Perhubungan.

(3) PDL Perhubungan terdiri dari :

a. PDL Perhubungan Pria dan Wanita :

1. Kemeja lengan panjang berwarna abu-abu, kerah leher berdiri, berlidah bahu, saku atas kanan kiri bertutup dan berkancing, kancing baju enam buah dengan atribut lengkap;
2. Celana panjang sampai mata kaki warna biru tua, pada pinggang menggunakan ban, saku pada sisi kanan kiri, dua saku belakang kanan kiri terbuka;
3. Hijab sesuai warna baju polos;
4. Dapat juga menggunakan Rompi berwarna biru gelap;
5. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan, kaos kaki dan sepatu lars semua warna hitam.

b. Atribut :

1. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara;
2. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri;
3. Papan nama bordir dengan dasar biru, huruf nama dan list warna kuning dipasang diatas saku kanan.
 - 3.1. Tanda jabatan struktural dipakai oleh Pejabat Eselon II dan dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - 3.2. Tanda Pin Siger dipasang di atas sebelah kanan papan nama;
 - 3.3. Tanda Pin Melati bordir dipasang dikedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan.
4. Logo Perhubungan dipasang di lengan kanan;
5. Tanda Unit Organisasi Dinas Perhubungan dipasang di lengan kanan diatas logo perhubungan;
6. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;
7. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri diatas logo Kota Metro;
8. Lencana Lambang Kementerian Perhubungan;
9. Kopel Rim warna putih dengan kepala kopel kuning bergambar Lambang Kementerian Perhubungan.

(4) Pakaian dinas Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.

- a. Pakaian Dinas Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Pria dan Wanita/Wanita dengan Hijab terdiri dari :
1. Kemeja lengan pendek dan lengan panjang untuk wanita berhijab, kerah baju berdiri, berlidah bahu, saku atas kanan kiri bertutup dan berkancing, kancing baju enam buah, warna biru tua;

2. Celana panjang sampai mata kaki sesuai warna baju, pada pinggang menggunakan ban, saku pada sisi kanan kiri, dua saku belakang kanan kiri terbuka;
 3. Ikat pinggang nilon dengan timang logo KORPRI, kaos kaki dan sepatu tutup semua warna hitam.
- b. Atribut :
1. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;
 2. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri diatas logo Kota Metro;
 3. Logo perhubungan dipasang di lengan kanan;
 4. Tanda unit organisasi Dinas Perhubungan dipasang di lengan kanan diatas logo perhubungan;
 5. Lencana KORPRI bordir dipasang diatas saku sebelah kiri.
- 5.1. Dihapus
- 5.2. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 5.3. Tanda Pin Melati bordir dipasang dikedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan;
 6. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih bordir dipasang diatas saku dada kanan.
- (5) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) ditambah 3 (tiga) huruf yaitu huruf f, huruf g dan huruf h, ayat (2) huruf d angka 2.1 diubah, ayat (4) huruf b angka 3.1. diubah, diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (6.1), ayat (6.2) dan ayat (6.3), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja
Pasal 13**

- (1) Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polisi Pamong Praja;
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Polisi Pamong Praja;
 - d. Pakaian Dinas Pembawa Pataka (PDPP) Polisi Pamong Praja; dan
 - e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) Polisi Pamong Praja.
 - f. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pemadam Kebakaran;
 - g. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pemadam Kebakaran;
 - h. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pemadam Kebakaran.
- (2) PDH Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. PDH Polisi Pamong Praja Pria :

1. Baju lengan pendek, kerah baju model berdiri, berlidah bahu, warna khaki gelap kehijau-hijauan;
 2. Celana tanpa lipatan panjang sampai mata kaki sesuai warna baju;
 3. Topi Muts dengan emblem Polisi Pamong Praja sesuai warna baju;
 4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 5. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja, kaos kaki dan sepatu PDH semua warna hitam.
- b. PDH Polisi Pamong Praja Wanita :
1. Baju lengan pendek, kerah baju model berdiri, berlidah bahu, warna khaki gelap kehijau-hijauan;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju;
 3. Topi Muts dengan emblem Polisi Pamong Praja sesuai warna baju;
 4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 5. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja, kaos kaki dan sepatu PDH wanita semua warna hitam.
- c. PDH Polisi Pamong Praja Wanita dengan Hijab :
1. Baju lengan panjang, kerah baju model berdiri, berlidah bahu, warna khaki gelap kehijau-hijauan;
 2. Rok panjang sampai mata kaki sesuai warna baju;
 3. Topi Muts dengan emblem Polisi Pamong Praja sesuai warna baju;
 4. Hijab sesuai warna baju polos;
 5. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 6. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja, kaos kaki dan sepatu PDH wanita semua warna hitam.
- d. Atribut :
1. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 2. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan.
 - 2.1. Dihapus;
 - 2.2. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 2.3. Tanda Pin Melati bordir dipasang dikedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan;
 3. Logo Pamong Praja di Lengan Kanan;
 4. Tulisan Kementerian Dalam Negeri diatas logo Polisi Pamong Praja;
 5. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;

6. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri diatas logo Kota Metro;
7. Lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja;
8. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kiri;
9. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
10. Monogram Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
11. Tanda kemahiran dikenakan di dada kanan diatas papan nama;
12. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku.

(3) PDL Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. PDL Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita/Wanita dengan Hijab :
 1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, tidak bermanset dengan kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, sebelah atas dengan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. Celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lidah kopel rim, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah saku tempel belakang tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah kancing;
 3. Topi baret/jngle dan atau topi lapangan (Patrol Cap) untuk kegiatan lapangan, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 4. Untuk wanita berhijab, hijab sesuai warna baju polos;
 5. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai didalam baju;
 6. Kopel rim dengan kepala kopel logam, kaos kaki warna hitam polos, sepatu kulit ukuran tinggi bersol karet tinggi (sepatu lars) berwarna hitam dan bertali.
- b. Atribut :
 1. Tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 2. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 3. Papan nama dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kanan.
 - a. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - b. Tanda Pin Melati bordir dipasang dikedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan.
 4. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kiri;
 5. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm dibawah lencana KORPRI diatas tulisan Polisi Pamong Praja;

6. Lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja;
7. Tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
8. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
9. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan 1 cm diatas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
10. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
11. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm diatas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju;
12. Drah rim dipakai saat kegiatan dilapangan.
13. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kiri;
14. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm dibawah lencana KORPRI diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
15. Lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja;
16. Tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
17. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
18. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan 1 cm diatas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
19. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
20. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm diatas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju;
21. Drah rim dipakai saat kegiatan dilapangan.

(4) PDU Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. PDU I Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita/Wanita dengan Hijab :
 1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan berkerah model jas, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu, 2 (dua) saku dan 2 (dua) saku bawah tertutup dan berkancing dengan kancing berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
 2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
 3. Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
 4. Kemeja putih lengan panjang, kerah baju berdiri, memakai dasi hitam polos didalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;

5. Hijab warna khaki tua kehijauan polos bagi wanita berhijab;
 6. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo Polisi Pamong Praja;
 7. Kaos kaki warna hitam polos, sepatu PDU warna hitam dan bertali.
- b. Atribut :
1. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 2. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 3. Papan nama dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kanan.
 - 3.1. Tanda jabatan struktural dipakai oleh Pejabat Eseom II, Kepala BPBD, Camat dan Lurah dan dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - 3.2. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.
 4. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kiri;
 5. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
 6. Lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja;
 7. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 8. Tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
 9. Tanda kemahiran dikenakan diatas papan nama;
 10. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan 1 cm diatas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
 11. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 12. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 13. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm diatas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju.
- c. PDU II Polisi Pamong Praja Pria :
1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu, 2 (dua) saku atas, bawah tertutup dan berkancing dengan kancing berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
 2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 3. Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaianya dengan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;

4. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai di dalam PDU;
 5. Ikat pinggang warna khaki tua kehijau-hijauan berlambang Polisi Pamong Praja;
 6. Kaos kaki warna hitam polos, sepatu PDU warna hitam dan bertali.
- d. PDU II Polisi Pamong Praja Wanita/Wanita dengan Hijab :
1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu, 2 (dua) saku atas tertutup dan berkancing dengan kancing berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut, warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 3. Khusus bagi wanita berhijab dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki;
 4. Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
 5. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai di dalam PDU;
 6. Ikat pinggang warna khaki tua kehijau-hijauan berlambang Polisi Pamong Praja;
 7. Kaos kaki warna hitam polos, sepatu PDU warna hitam tidak bertali.
- e. Atribut :
1. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 2. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 3. Papan nama dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kanan,
 - 3.1. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.
 4. Lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja;
 5. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kiri;
 6. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
 7. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 8. Tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
 9. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan 1 cm diatas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
 10. Tanda kemahiran dikenakan diatas papan nama;

11. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 12. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 13. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan diatas badge Pemerintah Daerah.
- (5) Pakaian Dinas Pembawa Pataka (PDPP) Polisi Pamong Praja terdiri atas :
- a. PDPP Pria dan Wanita/Wanita dengan Hijab :
 1. Baju lengan panjang, kerah baju model berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 2. Celana panjang, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah, celana tanpa rampel/lipatan, bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 4. Helm Putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja, kopel rim, kaos kaki warna hitam, sepatu PDPP dan bretel.
 - b. Atribut :
 1. Helm Putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 2. Kopel rim;
 3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 4. Kaos kaki warna hitam;
 5. Sepatu PDPP;
 6. Bretel.
- (6) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. PDPTI Pria dan Wanita/Wanita dengan Hijab :
 1. Baju lengan panjang, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, lengan baju tidak bermanset, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, celana tanpa rampel/ lipatan, bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat kedalam;
 3. Kaos oblong warna putih;

4. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri, kopel rim berwarna putih, kaos kaki warna hitam, sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwana hitam dengan sisi luar berwana putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali.

b. Atribut :

1. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
2. Kopel rim dan Kaos oblong berwana putih;
3. Kaos kaki warna hitam;
4. Sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwana hitam dengan sisi luar berwana putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali.

(6.1) PDH Pemadam Kebakaran terdiri dari :

a. PDH Pria :

1. Kemeja lengan pendek, kerah leher model tegak, berkancing 5 buah, berlidah bahu, 2 (dua) buah saku atas dengan tutup wana biru;
2. Rok panjang sampai mata kaki, saku samping kanan kiri, saku belakang kanan kiri bertutup dan berkancing, wana biru gelap;
3. Topi baret warna biru gelap dengan emblem pemadam kebakaran;
4. Ikat pinggang nilon warna hitam, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

b. PDH Wanita :

1. Kemeja lengan pendek, kerah leher model tegak, berkancing 5 buah, berlidah bahu, 2 (dua) buah saku bawah dengan tutup wana biru;
2. Rok 15 cm dibawah lutut, saku samping kanan kiri, saku belakang kanan kiri bertutup dan berkancing, wana biru gelap;
3. Topi baret warna biru gelap dengan emblem pemadam kebakaran;
4. Ikat pinggang nilon warna hitam, sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.

c. PDH Wanita dengan Hijab :

1. Kemeja lengan panjang, kerah leher model tegak, berkancing 5 buah, berlidah bahu, 2 (dua) buah saku bawah dengan tutup wana biru;
2. Rok panjang sampai mata kaki, saku samping kanan kiri, saku belakang kanan kiri bertutup dan berkancing, wana biru gelap;
3. Topi baret warna biru gelap dengan emblem pemadam kebakaran;
4. Ikat pinggang nilon warna hitam, sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.

(6.2) PDL Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a. PDL Pria dan Wanita/Wanita dengan Hijab :
 1. Baju lengan panjang, kerah rebah, kancing baju 6 buah, berlidah bahu, saku atas kanan kiri bertutup dan berkancing, warna biru;
 2. Celana panjang dengan list samping kanan dan kiri warna merah tanpa lipatan, dua saku samping terbuka kanan kiri, saku belakang kanan kiri tertutup dan berkancing serta saku kanan kiri sejajar paha berkancing rekat, warna biru tua;
 3. Topi baret warna biru gelap dengan emblem pemadam kebakaran;
 4. Kaos oblong warna biru tua dipakai didalam baju;
 5. Ikat pinggang besar berlambang pemadam kebakaran, kaos kaki dan sepatu lars panjang warna hitam dan bertali.
- b. Atribut :
 1. Drah rim dipakai diluar baju;
 2. Tanda lencana dibordir dipasang pada kedua kerah baju;
 3. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 4. Tali bahu/komando bagi yang berhak dikenakan dibahu sebelah kanan;
 5. Papan nama dipasang diatas saku baju sebelah kanan.
 - 5.1. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.
 6. Tulisan Pemadam Kebakaran dipasang diatas lengan baju sebelah kanan;
 7. Lencana KORPRI dipasang diatas saku baju sebelah kiri;
 8. Brevet dikenakan dibawah lencana KORPRI;
 9. Tanda kualifikasi/penugasan dipasang pada saku baju sebelah kiri;
 10. Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dipasang pada lengan baju sebelah kanan;
 11. Logo Kota Metro dipasang pada lengan baju sebelah kiri;
 12. Tanda lokasi dipasang diatas logo Kota Metro.

(6.3) PDU Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a. PDU I Pria :
 1. Pet warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran berbahan logam warna emas;
 2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 (empat) pada bagian tengah, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 (dua) buah saku atas tertutup dengan kancing masing- masing 1 buah dan 2 (dua) buah saku bawah tertutup dengan kancing masing- masing 1 buah;

3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran;
 4. Kemeja warna putih di bagian dalam jas;
 5. Dasi panjang polos warna biru tua (navy blue);
 6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan;
 7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri;
 8. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/ Kabupaten /Kota;
 9. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan;
 10. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran;
 11. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan;
 12. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan;
 13. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
 14. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama;
 15. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran;
 16. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
 17. Tanda Jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku Atas sebelah kiri;
 18. Celana panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 (dua) buah saku belakang;
 19. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam;
 20. Kaos Kaki warna hitam.
- b. PDU I Wanita :
1. Pet Wanita warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran berbahan logam berwarna emas;
 2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 (empat) pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing- masing 1 buah. Menggunakan 2 (dua) buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 (dua) buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah;
 3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran;
 4. Kemeja warna putih di bagian dalam jas;
 5. Dasi Kupu-Kupu warna biru tua;
 6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan;

7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri;
 8. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota;
 9. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju 3 sebelah kanan;
 10. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran;
 11. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan;
 12. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan;
 13. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
 14. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama;
 15. Lencana KORPRI dipasang diatas Lencana Pemadam Kebakaran;
 16. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
 17. Tanda Jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku atas sebelah kiri;
 18. Menggunakan saku dalam di baju bagian bawah di setiap sisi dengan lidah saku keluar;
 19. Celana Panjang warna biru (navy blue) menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 (dua) buah saku belakang;
 20. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam bertali;
 21. Kaos Kaki warna hitam.
- c. PDU II PRIA
1. Baret warna biru tua (navy blue) dengan Emblem Pemadam Kebakaran;
 2. Baju lengan pendek berwarna biru, kerah berdiri, berkancing 6 (enam) pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah Menggunakan 2 (dua)buah saku atas tertutup dengan kancing masingmasing 1 buah dan 2 (dua) buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah;
 3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran;
 4. Monogram di ujung kedua kerah baju;
 5. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan;
 6. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri;
 7. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota;

8. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan;
 9. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran;
 10. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan;
 11. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan;
 12. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
 13. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama;
 14. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran;
 15. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
 16. Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri;
 17. Sabuk kain berwarna biru (royal blue) dengan kode warna 392 sewarna dengan baju;
 18. Lus tempat sabuk berjumlah 3 buah terletak pada bagian samping kanan kiri dan bagian belakang;
 19. Celana Panjang warna biru (navy blue) menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 (dua) buah saku belakang;
 20. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam;
 21. Kaos Kaki warna hitam.
- (7) Pakaian dan kelengkapan teknis ditentukan oleh Keputusan Kepala Satuan.
- (8) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) huruf b.a diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Harian Tenaga Kesehatan
Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah**

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Harian Tenaga Kesehatan Di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Struktural Kantor/Pelayanan;
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Fungsional Dokter;
 - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Fungsional Perawat;
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Penunjang Medis/Fungsional Medis Non Pelayanan.

- (2) PDH Pegawai Struktural Kantor/Pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
 - (3) PDH Pegawai Fungsional Dokter sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 6 dengan tambahan jas lengan panjang warna putih.
 - (4) PDH Pegawai Fungsional Kesehatan lainnya ditentukan oleh Keputusan Direktur.
 - (5) Atribut :
 - a. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - b. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan.
 - b.a. Tanda jabatan struktural dipakai oleh pejabat eselon II dan dipasang di bawah papan nama;
 - b.b. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - b.c. Tanda Pin Melati bordir dipasang di kedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan bagi Pegawai Struktural.
 - c. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;
 - d. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri diatas logo Kota Metro;
 - e. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup warna hitam.
 - (6) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 2 dan huruf d angka 3.2. diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Belas
Pakaian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Pasal 17

- (1) Pakaian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri dari :
 - a. PDH BPPRD Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, dua saku atas kiri dan kanan dengan tutup, berlidah bahu, warna kuning keputih-putihan;
 2. Celana panjang warna coklat kehitam-hitaman, dua buah saku samping dan dua buah saku belakang terbuka tanpa kancing;
 3. Ikat pinggang warna hitam, kaos kaki hitam, sepatu warna hitam.
 - b. PDH BPPRD Wanita :
 1. Kemeja lengan pendek, kerah leher berdiri terbuka, tanpa saku, kancing baju 5 (lima) buah, warna kuning keputih-putihan dan baju dikeluarkan;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut dengan warna coklat kehitam-hitaman;

3. Ikat pinggang warna hitam, sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.
 - c. PDH BPPRD Wanita dengan Hijab :
 1. Kemeja lengan panjang, kerah leher berdiri terbuka, tanpa saku, kancing baju 5 (lima) buah, warna kuning keputih-putihan dan baju dikeluarkan;
 2. Rok panjang sampai mata kaki dengan warna cokelat kehitam-hitaman;
 3. Ikat pinggang warna hitam, sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.
 - d. Atribut :
 1. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 2. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri/dada kiri atas;
 3. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan.
 - 3.1. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 3.2. Tanda jabatan struktural dipakai oleh Pejabat Eselon II dan dipasang di bawah papan nama;
 - 3.3. Tanda Pin Melati bordir dipasang di kedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan.
 4. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;
 5. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri atas diatas logo Kota Metro;
 6. Tanda Satuan Kerja dipasang di lengan kanan.
- (2) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
11. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b angka 1, huruf c angka 1 dan huruf d angka 4 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat Belas
Pakaian Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 18**

- (1) Pakaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g terdiri dari :
- a. PDH Pria :
 1. PDH warna abu-abu muda, kerah baju berdiri, saku tempel sebelah kiri atas;
 2. Celana panjang sampai mata kaki, warna abu-abu tua, dua buah saku samping dan dua buah saku belakang terbuka tanpa kancing;

3. Ikat pinggang nilon warna hitam, kaos kaki hitam, sepatu warna hitam dan dasi warna abu-abu muda.
 - b. PDH Wanita :
 1. PDH lengan panjang warna abu-abu muda dan saku bawah dua buah kanan kiri;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut dengan belah timpah belakang, warna abu-abu tua dan warna gelap ;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam, sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.
 - c. PDH Wanita dengan Hijab :
 1. PDH lengan panjang warna abu-abu muda dan saku bawah dua buah kanan kiri;
 2. Rok panjang sampai mata kaki dengan belah timpah belakang, warna abu-abu tua dan warna gelap;
 3. Ikat pinggang warna hitam, sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm;
 4. Hijab sesuai warna baju, polos.
 - d. Atribut :
 1. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri/dada kiri atas;
 2. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 3. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 4. Tanda jabatan struktural dipakai oleh pejabat eselon II dan dipasang di bawah papan nama;
- (2) Bentuk Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
12. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b angka 6 dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima Belas
Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Protokol
Pasal 19**

- (1) Pakaian Dinas Lapangan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h terdiri dari :
- a. PDL Pria dan Wanita/Wanita dengan Hijab :
 1. Baju lengan panjang dikeluarkan, kerah berdiri, berlidah bahu, saku atas dua, warna hitam;
 2. Celana panjang sampai mata kaki sesuai warna baju;
 3. Hijab warna gelap polos bagi wanita dengan hijab; dan
 4. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup warna hitam.

- b. Atribut :
1. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri diatas logo Kota Metro;
 2. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;
 3. Lencana KORPRI kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri;
 4. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih bordir dipasang diatas saku dada kanan;
 5. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Dihapus
 7. Tanda Pin Melati bordir dipasang di kedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan;
- (2) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
13. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c dan huruf d dihapus, ayat (2) huruf d angka 9 diubah, ayat (3) huruf b angka 8 diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam Belas
Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf I terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) BPBD;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) BPBD;
 - c. Dihapus;
 - d. Dihapus.
- (2) PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek dan panjang dimasukan, kerah leher model tegak, tengah muka kemeja memakai plakat yang dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu, saku atas kanan kiri bertutup, saku pena pada sisi kiri bagian atas pinggang, warna krem/C-0115;
 2. Celana panjang sampai dengan mata kaki dengan ploi bagian depan kanan dan kiri 2 buah, saku samping kanan kiri model miring, saku belakang kanan kiri dengan tutup dan kancing untuk saku sebelah kanan, warna hijau gelap/H-532;
 3. Ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Kemeja lengan pendek dan panjang dikeluarkan, kerah leher model tegak, tengah muka kemeja memakai plakat yang dijahit tindis 2 dan berkancing 6 buah, berlidah bahu, saku bawah dua, saku pena pada sisi kiri bagian atas pinggang, warna krem/C-0115;

2. Rok 15 cm dibawah lutut dan atau celana panjang sampai mata kaki, saku samping kanan kiri model miring, saku belakang kanan kiri dengan tutup dan kancing untuk saku sebelah kanan, warna hijau gelap/H-532;
 3. Ikat pinggang warna hitam, sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.
- d. PDH Wanita dengan Hijab :
1. Kemeja lengan panjang dikeluarkan, kerah leher model tegak, tengah muka kemeja memakai plakat yang dijahit tindis 2 dan berkancing 6 buah, berlidah bahu, saku bawah dua, saku pena pada sisi kiri bagian atas pinggang, warna krem/C-0115;
 2. Rok atau celana panjang sampai mata kaki, saku samping kanan kiri model miring, saku belakang kanan kiri dengan tutup dan kancing untuk saku sebelah kanan, warna hijau gelap/H-532;
 3. Ikat pinggang dan sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.
- e. Atribut :
1. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 2. Logo Kota Metro dipasang di lengan kanan;
 3. Tanda lokasi dipasang di lengan kanan diatas logo Kota Metro;
 - 3.1 Tanda Jabatan Struktural Kepala BPBD dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
 4. Logo Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipasang di lengan kiri;
 5. Tanda Satuan Kerja BPBD dipasang di lengan kiri diatas logo BPBD;
 6. Lencana KORPRI dipasang di dada atas sebelah kiri;
 7. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 8. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. Dihapus;
 10. Tanda Pin Melati bordir dipasang dikedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan.
- (3) PDL Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
- a. PDL Pria dan Wanita/Wanita dengan Hijab :
 1. Kemeja lengan panjang berbahan wol army, kerah leher model tegak, tengah muka baju memakai plakat dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu, 2 saku atas dan bawah kanan kiri dengan tutup, saku pena pada sisi kiri bagian atas pinggang, warna krem;

2. Celana panjang sampai mata kaki berbahan wol army dengan ploj bagian depan kanan dan kiri 2 buah, saku samping kanan kiri, saku belakang kanan kiri bertutup dan berkancing serta saku kanan kiri sejajar paha berkancing sesuai warna baju;
 3. Topi dengan bordir logo BPBD, berban garis hitam, berpayung dengan gambar padi dan kapas, berbahan wol army sesuai warna pakaian;
 4. Sabuk atau kopel tali pinggang dan sepatu PDL warna krem.
- b. Atribut :
1. Logo Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipasang di lengan kanan;
 2. Tanda Satuan Kerja BPBD dipasang di lengan kanan diatas logo BPBD;
 3. Badge bendera merah putih dipasang di lengan kiri;
 4. Badge BPBD dipasang diatas saku sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
 5. Lencana KORPRI dibordir di dada atas sebelah kiri;
 6. Papan nama dibordir diatas saku kanan;
 7. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 8. Dihapus;
 9. Tanda Pin Melati bordir dipasang dikedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan.
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus
- (6) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
14. Ketentuan Pasal 22 ayat (4), Ayat (5) diubah, Ayat (6) dihapus, ayat (9), ayat (15), ayat (16), ayat (17), ayat (18) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

**BAB III
Penggunaan Pakaian Dinas**

Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dipakai pada setiap acara peringatan Hari Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Harian Warna Khaki dipakai pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Dihapus
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja Putih dipakai pada hari Rabu dan Kamis.

- (5) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Batik Lampung dipakai pada hari Jumat.
 - (6) Dihapus
 - (7) Pakaian Dinas KORPRI dipakai oleh PNS Kta Metro setiap tanggal 17 dan/ atau pada Upacara bulanan, Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya yang mengharudkan penggunaannya.
 - (8) Pakaian Dinas Perhubungan dipakai Petugas Perhubungan dalam Pelaksanaan Tugas.
 - (9) Pakaian Dinas Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan dipakai Petugas Penguji Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Metro dalam pelaksanaan tugas;
 - (10) Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja penggunaannya diatur dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - (11) Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional di lapangan.
 - (12) Pakaian Sipil Harian dipakai oleh Pejabat struktural Esolan II dan Eselon III bila ada keperluan Dinas lainnya yang bersifat umum.
 - (13) Pakaian Sipil Resmi dipakai untuk menghadiri acara atau upacara yang bukan acara atau upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, dipakai dimalam hari dan sesuai ketentuan acara;
 - (14) Pakaian Sipil Lengkap dipakai pada upacara resmi kenegaraan, bepergian resmi keluar negeri atau sesuai ketentuan acara;
 - (15) Pemakaian Pakaian Dinas Harian Tenaga Fungsional Kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah penggunaannya diatur dengan Keputusan Direktur RSUD;
 - (16) Pakaian Dinas Harian Pejabat Pengawas dan Auditor Inspektorat dipakai oleh Pejabat Pengawas dan Auditor Inspektorat setiap hari Selasa serta pada saat pelaksanaan tugas;
 - (17) Pakaian Dinas Harian Badan Pengelololaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dipakai setiap hari Selasa dan pada saat melaksanakan tugas.
 - (18) Pakaian Dinas Harian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipakai setiap hari Selasa dan oleh petugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas;
 - (19) Pakaian Dinas Lapangan Protokol dipakai pada saat melaksanakan tugas keprotokolan;
 - (20) Pakaian Dinas Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah penggunaannya diatur dengan Keputusan Kepala BPBD;
 - (21) Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah dipakai pada saat mengikuti upacara pelantikan dan upacara kenegaraan.
15. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Metro ini diubah, sehingga bentuk dan model pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan pemakaian atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Walikota	f
Sekda	ir
Ass	ll
Kepala Bagian	ky
Kasubbag	Peny

Diundangkan di Metro
pada tanggal 31 desember 2021

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 31 desember 2021

WALIKOTA METRO,

WAHDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BANGKIT HARYO UTOMO


BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR 77

Lampiran : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 41 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

I. Pakaian Dinas Harian (PDH)

A. PDH Warna Khaki

- PDH Warna Khaki Pria dan Kelengkapannya :



Tampak Depan


Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Pin Melati
- C. Berlidah bahu
- D. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- E. Tanda lokasi
- F. Logo Kota Metro
- G. Baju lengan pendek
- H. Logo KORPRI di dada sebelah kiri

- I. Saku atas dua
- J. Pin Siger Lampung
- K. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- L. Tanda Jabatan Struktural Ess II
- M. Ikat pinggang nilon warna hitam & timang berlogo KORPRI
- N. Celana panjang sesuai warna baju

- PDH Warna Khaki Wanita dan Kelengkapannya :




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|---|--|
| A. Krah berdiri | G. Pin Melati |
| B. Berlidah bahu | H. Baju lengan pendek |
| C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju | I. Pin Siger Lampung |
| D. Tanda lokasi | J. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih |
| E. Logo Kota Metro | K. Tanda Jabatan Struktural Ess II |
| F. Logo KORPRI di dada sebelah kiri | L. Saku bawah dua |
| | M. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju |

- PDH Warna Khaki Wanita dengan Hijab dan Kelengkapannya :




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jilbab warna menyesuaikan dan dikeluarkan
- B. Krah baju berdiri memakai pin melati
- C. Berlidah bahu
- D. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- E. Tanda lokasi
- F. Logo Kota Metro
- G. Logo KORPRI di dada sebelah kiri
- H. Pin Siger Lampung
- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- J. Tanda Jabatan Struktural Ess II
- K. Baju lengan panjang
- L. Saku bawah dua
- M. Rok panjang sesuai warna baju

- B. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik
- PDH Batik Pria dan Kelengkapannya :




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Batik motif lampung
- C. Logo KORPRI di dada sebelah kiri
- D. Saku satu sebelah kiri
- E. Pin Siger Lampung
- F. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih disebelah dada kanan
- G. Tanda Jabatan Struktural Ess II
- H. Batik lengan panjang
- I. Celana panjang warna gelap dan memakai Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang berlogo KORPRI

- PDH Batik Wanita dan Kelengkapannya:



Tampak Depan


Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Batik motif lampung
- C. Logo KORPRI di dada sebelah kiri
- D. Pin Siger Lampung
- E. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih disebelah dada kanan
- F. Tanda Jabatan Struktural Ess II
- G. Batik lengan panjang
- H. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap dan memakai Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang berlogo KORPRI

C. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih

- PDH Kemeja Putih Pria dan Kelengkapannya :




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Baju lengan panjang
- C. Logo KORPRI di dada sebelah kiri
- D. Saku atas di dada sebelah kiri
- E. Pin Siger Lampung
- F. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- G. Tanda Jabatan Struktural Ess II
- H. Baju berbahan dasar warna putih polos
- I. Celana panjang warna hitam

- PDH Kemeja Putih Wanita dan Kelengkapannya :




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Baju lengan Panjang
- C. Logo KORPRI di dada sebelah kiri
- D. Saku atas di dada sebelah kiri
- E. Pin Siger Lampung
- F. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- G. Tanda Jabatan Struktural Ess II
- H. Baju berbahan dasar warna putih polos
- I. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam

- PDH Kemeja Putih Wanita Hijab dan Kelengkapannya :




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- Hijab warna gelap
- Krah berdiri
- Baju berbahan dasar warna putih polos
- Baju lengan Panjang
- Logo KORPRI sebelah kiri
- Pin Siger Lampung
- Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- Tanda Jabatan Struktural Ess II
- Rok panjang warna hitam

- Pakaian Dinas LINMAS Wanita dengan Hijab dan Kelengkapannya :



Tampak Depan

Tampak Belakang


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jilbab Warna menyesuaikan
- B. Krah baju berdiri
- C. Berlidah bahu
- D. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- E. Tanda lokasi Pemerintah Kota Metro
- F. Logo LINMAS
- G. Logo LINMAS di kedua ujung kerah baju
- H. Lencana KORPRI
- I. Baju lengan panjang
- J. Pin Siger Lampung
- K. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- L. Tanda Jabatan Struktural
- M. Saku atas dua
- N. Ikat pinggang nilon warna hitam dasar nilon & timang berlogo LINMAS
- O. Rok Panjang

- Pakaian Dinas LINMAS Wanita dan Kelengkapannya :



Tampak Depan




Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|---|--|
| A. Krah berdiri | I. Pin Siger Lampung |
| B. Berlidah bahu | J. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih |
| C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju | K. Tanda Jabatan Struktural |
| D. Tanda lokasi Pemerintah Kota Metro | L. Saku bawah dua berlidah |
| E. Logo LINMAS | M. Ikat pinggang nilon warna hitam bahan nilon & timang berlogo LINMAS |
| F. Baju lengan pendek | N. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju |
| G. Lencana KORPRI | |
| H. Logo LINMAS di pasang di kedua ujung kerah baju | |

II. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

- Pakaian Dinas LINMAS Pria dan Kelengkapannya :



Tampak Depan


Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|---|--|
| A. Krah berdiri | I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih |
| B. Berlidah bahu dan pangkat | J. Saku atas dua berlidah |
| C. Tanda lokasi Pemerintah Kota Metro | K. Tanda Jabatan Struktural |
| D. Logo LINMAS | L. Ikat pinggang nilon warna hitam bahan nilon & timang berlogo LINMAS |
| E. Baju lengan pendek LINMAS | M. Celana panjang warna sama dengan baju |
| F. Lencana KORPRI | |
| G. Logo LINMAS dipasang di kedua ujung kerah baju | |
| H. Pin Siger Lampung | |

III. Pakaian Sipil Harian (PSH)

- PSH Pria dan Kelengkapannya :




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri dan terbuka
- B. Jas lengan pendek
- C. Logo KORPRI
- D. Pin Siger Lampung
- E. Papan nama
- F. Tanda Jabatan Struktural Ess II
- G. Tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- H. Kancing lima buah
- I. Ikat pinggang nilon warna hitam & timang berlogo KORPRI
- J. Celana panjang warna sama dengan baju

- PSH Wanita dan Kelengkapannya :




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jas lengan pendek
- B. Krah berdiri
- C. Logo KORPRI
- D. Pin Siger Lampung
- E. Papan nama
- F. Tanda Jabatan Struktural Ess II
- G. Tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- H. Kancing lima buah
- I. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan baju

• PSH Wanita Hijab dan Kelengkapannya :



Tampak Depan


Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Hijab warna menyesuaikan dan dikeluarkan
- B. Krah berdiri
- C. Logo KORPRI
- D. Pin Siger Lampung
- E. Papan nama
- F. Tanda Jabatan Struktural Ess II
- G. Jas Lengan Panjang
- H. Tiga sakу – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- I. Kancing lima buah
- J. Rok panjang warna sama dengan baju

IV. Pakaian Sipil Resmi (PSR)

- PSR Pria dan Kelengkapannya :




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jas lengan panjang dengan celana panjang warna sama dengan baju
- B. Krah berdiri dan terbuka
- C. Lencana KORPRI
- D. Pin Siger Lampung
- E. Papan nama
- F. Tanda Jabatan Struktural Ess II
- G. Tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- H. Kancing lima buah

- PSR Wanita dan Kelengkapannya :



Tampak Depan


Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :


- A. Krah berdiri
- B. Tiga saku atas kiri satu dan dua saku bawah sebelah kanan kiri pakai tutup
- C. Lengan panjang
- D. Kancing lima buah
- E. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan baju
- F. Lencana KORPRI
- G. Pin Siger Lampung
- H. Papan nama
- I. Tanda Jabatan Struktural Ess II

V. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

- PSL Pria dan Kelengkapannya :



Tampak Depan




Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jas lengan panjang dengan celana panjang warna sama dengan baju
- B. Krah jatuh terbuka
- C. Dalaman baju dan berdasi
- D. Tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri

- PSL Wanita dan Kelengkapannya :



Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :




- A. Krah jatuh dan terbuka
- B. Kemeja dan bersyal
- C. Tiga saku; atas kiri satu dan bawah dua buah kanan kiri pakai tutup
- D. Jas lengan panjang
- E. Rok 15cm dibawah Lutut

VII. Pakaian Dinas KORPRI


- Pakaian Dinas KORPRI Pria dan Kelengkapannya :



- Pakaian Dinas KORPRI Wanita dan Hijab Kelengkapannya :



VIII. JENIS PAKAIAN DINAS SATPOL PP
a.Pakaian Dinas Harian (PDH)



PDH PRIA


PDH WANITA

PDH WANITA BERJILBAB

PDH WANITA HAMIL

b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)


1. Pakaian Dinas Lapangan I (PDLI)



PDL I
PRIA

PDL I
WANITA
BERJILBAB


23



PDL I
PRIA

PDL I
WANITA
BERJILBAB

23



PDL I
WANITA
BERJILBAB


PDL I
PRIA

23

Keterangan :

1. Baret
2. Emblem Pol. PP.
3. Tanda Pangkat Bordir.
4. Lidah Baju PDL I.
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tanda Kewenangan Bordir.
8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
9. Badge tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Badge Lambang Satpol PP.
12. Papan Nama Bordir.
13. Tulisan Satpol PP Bordir.
14. Tanda Jabatan Bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Holster (senjata) jika diperlukan.
17. Pemanset.
18. Holster Tonfa/Borgol.
19. Kantung Samping terbuka.
20. Lidah Kopel Rim.
21. Kaos oblong warna Khaki tua kehijau-hijauan
22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam).
23. Sepatu lars kulit warna hitam.

2. Pakaian Dinas Lapangan II (PDLII)




Keterangan :

1. Topi Lapangan (Patrol Cap)
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos warna Hijau Khaki
4. Tanda Pangkat Bordir
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Papan nama Bordir
10. Tanda KewenanganBordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Drah Rim (untuk yang di lapangan)
15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan.
16. Kantung samping terbuka.
17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol.
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam).
19. Lidah Kopel.
20. Kantung Belakang tertutup.
21. Kantung Samping Tertutup.
22. Sepatu lars kulit warna hitam.

PRIA DAN WANITA TAMPAK DEPAN WANITA JILBAB TAMPAK BELAKANG


c. Pakaian Dinas Upacara (PDU)
1. Pakaian Dinas Upacara I (PDUI)



Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
7. Badge Satpol PP.
8. Badge Penda dan Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Korpri.
10. Tanda Kewenangan.
11. Tanda Jabatan.
12. Papan Tulisan Satpol PP bordir (Latar Kuning).
13. Papan nama.
14. Dasri warna hitam.
15. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
16. Kemeja putih lengan panjang.
17. Saku baju bagian bawah.
18. Sepatu PDU warna hitam.
19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.

2. Pakaian Dinas Upacara (PDU II)



Keterangan :


1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Korpri.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Papan Nama
12. Tanda Jabatan.
13. Bordir tulisan Pol PP latar kuning.
14. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
15. Tanda Kewenangan.
16. Tanda Pengenal.
17. Sabuk baju.
18. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan.
19. Kepala Sabuk (Logam).
20. Saku baju (bawah).
21. Saku Samping.
22. Sepatu PDU warna hitam.
23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.

PDU II WANITA

PDU II PRIA

PDU II WANITA BERJILBAB

d.Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)



PDPP TAMPAK DEPAN


PDPP TAMPAK BELAKANG

Keterangan :

1. Helm Warna Putih.
2. Emblem Pol. PP.
3. Kaos.
4. Tanda Pangkat.
5. Lencana Korpri.
6. Monogram Pol PP.
7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Badge Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Tali Koor Merah.
12. Bretel.
13. Tanda Jabatan.
14. Papan Nama.
15. Tanda Kewenangan.
16. Papan Tulisan Satpol PP bordir.
17. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berlambang Satpol PP).
18. Sarung tangan Putih.
19. Kantong belakang terbuka.
20. Sepatu PDPP.


e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)

-7-



f. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEMADAM KEBAKARAN


1) PDH PRIA DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret, warna biru dongker | 11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 12. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 3. Tanda pangkat | 13. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 14. Papan nama |
| 5. Lambang Pemda | 15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Lambang KORPRI | 16. Sabuk kecil hitam |
| 7. Brefet | 17. Timang lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning |
| 8. Tanda kualifikasi/penugasan | 18. Celana panjang warna biru dongker |
| 9. Tanda Pengenal Pemda | 19. Sepatu hitam Dorby bertali |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |

2) PDH WANITA DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Tanda pangkat
4. Tulisan Kota Madiun
5. Lambang Pemda
6. Lambang KDRPRI
7. Brefet
8. Tanda kualifikasi/penugasan
9. Tanda Pengenal Pema

10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
12. Tulisan Pemadam Kebakaran
13. Lambang Pemadam Kebakaran
14. Papan nama
15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
16. Rok Span, warna biru dongker
17. Sepatu hitam tanpa tali

g. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN


1). PDL PRIA DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tanda pangkat
12. Dragrim (bodybag)
13. Kaos oblong warna biru tua
14. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
15. Tulisan Pemadam Kebakaran
16. Lambang Pemadam Kebakaran
17. Papan nama
18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
19. Ikat pinggang besar/kopel warnahitam
20. Saku gantung, kancing rekat
21. Celana panjang, warna biru dongker
22. Sepatu laras panjang/Boot hitam

2). PDL WANITA DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Nama Kota Metro
5. Lambang daerah
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Kaos oblong warna biru tua
12. Tanda pangkat
13. Tanda Pangkat
14. Draghrim (bodybag)
15. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
16. Tulisan Pemadam kebakaran
17. Lambang Pemadam Kebakaran
18. Papan nama
19. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
20. Ikat pinggang besar/kopel warna kuning
21. Saku gantung, kancing rekat
22. Celana panjang, warna biru dongker
23. Sepatu laras panjang/boot hitam


IX. PDH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

a. PDH KEMEJA WARNA ABU-ABU

1) PDH Kemeja Abu-abu Pria dan Kelengkapan nya



Tampak Depan




Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Berdiri warna abu-abu muda
- B. Logo KORPRI di dada sebelah diri
- C. Pin Siger Lampung di atas papan nama sebelah kanan
- D. Saku di sebelah dada kiri bagian atas
- E. Papan nama di dada sebelah kanan
- F. Tanda Jabatan Struktural di bawah papan nama sebelah kanan (Khusus Esselon II)
- G. Kemeja lengan panjang
- H. Kemeja berbahan dasar warna abu-abu muda dan dikeluarkan
- I. Kancing Kemeja terlihat
- J. Celana Panjang warna Abu-abu tua

2) PDH Kemeja Abu-Abu Wanita dan kelengkapannya



Tampak Depan




Tampak Belakang


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri warna abu-abu muda
- B. Pin Siger Lampung di atas papan nama sebelah kanan
- C. Logo KORPRI di dada sebelah kiri
- D. Papan nama di dada sebelah kanan
- E. Saku di sebelah dada kiri bagian atas
- F. Tanda Jabatan Struktural di bawah papan nama sebelah kanan
- G. (Kancing Kemeja terlihat)
- H. Kemeja lengan panjang
- I. Kemeja berbahan dasar warna abu-abu muda dan dikeluarkan
- J. Rok 15 cm dibawah lutut warna abu-abu tua

3) PDH Kemeja Abu-abu Pria dan Kelengkapan nya



Tampak Depan




Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Hijab warna abu-abu tua
- B. Krah berdiri warna abu-abu muda
- C. Logo KORPRI di dada sebelah diri
- D. Saku di sebelah dada kiri bagian atas
- E. Papan nama di dada sebelah kanan
- F. Tanda Jabatan Struktural di bawah papan nama sebelah kanan
- G. Kemeja berbahan dasar warna abu-abu muda dan dikeluarkan
- H. Kemeja lengan panjang
- I. Kancing Kemeja terlihat
- J. Rok Panjang warna abu-abu tua

X. Tanda Jabatan Struktural Eselon


A. TANDA JABATAN SEKRETARIS DAERAH



KETERANGAN :

- BENTUK LONJONG
- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS DAN BERGERIGI
- LINGKARAN LUAR TINGGI 7 CM, LEBAR 5 CM
- LINGKARAN DALAM TINGGI 4 CM LEBAR 3 CM
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH KOTA METRO
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN


B. TANDA JABATAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH



KETERANGAN :

- BENTUK LONJONG
- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS DAN BERGERIGI
- LINGKARAN LUAR TINGGI 6 CM, LEBAR 4,5 CM
- LINGKARAN DALAM TINGGI 3,5 CM LEBAR 3 CM
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH KOTA METRO
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN


C. TANDA JABATAN STAF AHLI WALIKOTA



KETERANGAN :

- BENTUK SETENGAH OVAL
- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS DAN BERGERIGI
- LINGKARAN LUAR TINGGI 5,5 CM, LEBAR 5 CM
- LINGKARAN DALAM TINGGI 3,5 CM LEBAR 3 CM
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAHAN KOTA METRO
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

D. TANDA JABATAN ESELON II



KETERANGAN :

- BENTUK BULAT
- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS DAN BERGERIGI
- UKURAN LINGKARAN LUAR 5,5 CM
- UKURAN LINGKARAN DALAM 3,5 CM
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAHAN KOTA METRO
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN


E. TANDA JABATAN ESELON III

DIHAPUS

F. TANDA JABATAN ESELON IV

DIHAPUS

XI. Lencana/Pin KORPRI




XII. Pin SIGER LAMPUNG




XIII. Muts PDH Warna KHAKI

- Bentuk Muts PDH Warna KHAKI Pria




**MUTS GOL. IV/a,
IV/b, IV/c, IV/d, dan
IV/e**

- Logo Kota Metro sebelah kiri atas
- List Warna Emas ($\frac{1}{2}$ cm)
- Warna dasar menyesuaikan baju




**MUTS GOL. III/a,
III/b, III/c, dan III/d**

- Logo Kota Metro sebelah kiri atas
- List Warna Perak ($\frac{1}{2}$ cm)
- Warna dasar menyesuaikan baju



**MUTS GOL. II/a, II/b,
II/c, dan II/d**


- Logo Kota Metro sebelah kiri atas
- List Warna Tembaga ($\frac{1}{2}$ cm)
- Warna dasar menyesuaikan baju



**MUTS GOL. I/a, I/b,
I/c, dan I/d**

- Logo Kota Metro sebelah kiri atas
- List Warna Hitam ($\frac{1}{2}$ cm)
- Warna dasar menyesuaikan baju

- Bentuk Muts PDH Warna Khaki Wanita



**MUTS GOL. IV/a,
IV/b, IV/c, IV/d, dan
IV/e**

- Logo Kota Metro sebelah kiri atas
- List Warna Emas ($\frac{1}{2}$ cm)
- Warna dasar menyesuaikan baju



**MUTS GOL. III/a,
III/b, III/c, dan III/d**

- Logo Kota Metro sebelah kiri atas
- List Warna Perak ($\frac{1}{2}$ cm)
- Warna dasar menyesuaikan baju



**MUTS GOL. II/a, II/b,
II/c, dan II/d**

- Logo Kota Metro sebelah kiri atas
- List Warna Tembaga ($\frac{1}{2}$ cm)
- Warna dasar menyesuaikan baju



**MUTS GOL. I/a, I/b,
I/c, dan I/d**

- Logo Kota Metro sebelah kiri atas
- List Warna Hitam ($\frac{1}{2}$ cm)
- Warna dasar menyesuaikan baju

FAC.	TERARKHIS
Waktu Melaksanakan	1. 2014
Sekda	in
As. Sekda	ll
Kepala Bagian	ay
Kesubbag	perny
Penulis	WAHDI

WALIKOTA METRO,

WAHDI